

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 61/PL.02.2-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima Berita Acara dari PPK. Dan untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno terbuka perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Tingkat Kota Payakumbuh, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2017, PKPU No.15 Tahun 2019, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Tingkat Kota Payakumbuh Dalam Rapat Pleno Terbuka. Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung, Bawaslu Kota Payakumbuh, PPK dan Undangan lainnya. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan di tuangkan dalam Berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2020